

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Serampas Dalam Upaya Pelestarian Hutan

Surati^{1*}, Sylviani¹, Bugi Kabul Sumirat¹, Handoyo¹, Dian Charity Hidayat¹,
Kuncoro Ariawan¹

¹*Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jl. Gunung Batu No.5, Bogor*
Email Penulis Korespondensi: tatisurati@yahoo.co.id

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan hutan adat. Tulisan ini didasarkan pada penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bentuk pemberdayaan masyarakat hukum adat (MHA) Serampas dalam upaya pelestarian hutan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data meliputi wawancara mendalam dengan pemilihan informan secara purposive sampling, pengamatan lapangan dan diskusi kelompok terarah. Analisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik itu data sekunder maupun data primer. Setelah itu kondensasi data, memaparkan data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan sistem pembagian lahan "Ajum Arah" masyarakat mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh lembaga adat, sehingga pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian hutan adat dapat dilakukan secara optimal. Bentuk pemberdayaan dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang terdiri dari empat unit usaha. Melalui unit usaha Bumdes, MHA Serampas dapat memanfaatkan hutan adat dengan program "pohon asuh", wisata alam, pemanfaatan air dengan adanya mikrohidro, dan mengoptimalkan lahan yang dimiliki dengan sistem agroforestry. Masyarakat dapat memanfaatkan lahan yang dimiliki dengan jenis unggulan kopi dan kayu manis, tanpa merusak hutan adat.

Kata kunci: Masyarakat hukum adat, Serampas, Pemberdayaan

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki banyak kebudayaan termasuk didalamnya pengetahuan tradisional yang khas dalam mengelola sumberdaya alam. Dalam menjaga kelestarian lingkungan dan pengelolaan sumberdaya alam, kearifan lokal merupakan modal penting dalam mempertahankan hutan adat (Rijal, 2013; Ariyanto, Rachman, & Toknok, 2014; Muhammad & Saharuddin, 2018). Hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.

"Hutan adat" merupakan diskursus baru yang sudah satu dekade dikembangkan pemerintah ke dalam kebijakannya untuk mengenali kembali dan mengakui hak ulayat atas wilayah yang masuk ke dalam teritori hukum adat suatu masyarakat. Sehingga teritori mereka yang ada di dalam Kawasan Hutan pun dilepaskan dan diberi kekuatan hukum yang tinggi.

Dengan adanya penetapan hutan adat menjadi semangat baru bagi masyarakat hukum adat (MHA) untuk mengelola dan memanfaatkan hutan adatnya (D. C. Hidayat, Surati, Sakuntaladewi, Sylviani, & Ariawan, 2020). Tujuan penetapan hutan adat adalah terciptanya fungsi ekologis hutan, manfaat ekonomi, dan fungsi sosial yang menopang kehidupan MHA. Salah satu MHA yang telah mendapatkan penetapan hutan adat adalah MHA Serampas Desa Rantau Kermas, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, provinsi Jambi melalui surat keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6741/MENLHKPSKL/KUM.1/12/2016 tanggal 28 Desember 2016.

Sejak dulu, sebelum NKRI terbentuk, MHA Serampas telah mengelola hutan dengan kearifan dan pengetahuan lokal. Ruang hidup bagi MHA Serampas terbagi menjadi lima yaitu tanah *ulu aek* (tanah hulu air), tanah *arai* yang memiliki kelerangan curam, tanah *ulu aek*,

ngarai, keempat ruang tersebut dilindungi oleh pranata adat, dan yang kelima tanah *ajum arah* untuk lahan pertanian dan pemukiman (R. Hidayat, 2021)..

Setelah penetapan hutan adat dan kembalinya hak MHA untuk mengakses, belum membuktikan bahwa ikatan antara MHA dan hutan adatnya sudah kembali secara *de facto*. Perlu ditelaah apakah MHA telah melakukan akses terhadap hutan adat, selain fungsi ekologis yang harus diperhatikan, maka perlu juga perlindungan ekonomi bagi MHA. Peran pemerintah baik pusat maupun daerah sangat diperlukan dalam keberhasilan MHA untuk mengelola lahan seperti dalam memberikan pembinaan, penyuluhan, bimbingan dan pemberdayaan (Nursidi, 2019; Surati, Hidayat, Sylviani, Sumirat, & Ariawan, 2021).

Kawasan hutan adat yang memiliki kearifan lokal perlu dipertahankan karena hal ini merupakan suatu strategi dalam mengembangkan pengelolaan hutan adat secara berkelanjutan (Sylviani, Surati, Sakuntaladewi, & Sumirat, 2020). Salah satu strategi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat juga dengan cara memanfaatkan fasilitas lokal, intensifikasi kearifan lokal, dan partisipasi masyarakat (Constantino et al., 2012).

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan fungsi hutan. Secara teori konsep pemberdayaan sulit untuk dilaksanakan mengingat masyarakat hutan memiliki pola tata ruang, infrastruktur dan jaringan yang minim di mana mereka juga memegang nilai-nilai konservatif yang sulit diubah (Budi, Bambang, & Munawar, 2018). Pemberdayaan merujuk pada pengertian penguatan potensi yang dimiliki oleh masyarakat adat, dengan melakukan reorientasi, gerakan sosial, pengembangan institusi lokal dan pengembangan kapasitas (Mulyadi, 2013). Begitu juga yang dilakukan di MHA Serampas yaitu dengan melakukan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Menurut Wiyono, Hidayat, & Oktalina, (2020) bentuk strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi anggota kelompok antara lain (1) Strategi pengelolaan kelembagaan melalui tata kelola kelembagaan KTH yang kuat; (2) Strategi melalui penerapan konsep pengelolaan berbasis sumber daya, pengelolaan berbasis ekosistem, dan pengelolaan berbasis lanskap, dan (3) Strategi

usaha pengelolaan hutan melalui penerapan konsep ekowisata berbasis masyarakat.

Salah satu pengelolaan hutan yang memperhatikan nilai lingkungan adalah pengelolaan hutan adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat Serampasi. Setelah adanya penetapan hutan adat, pemberdayaan masyarakat mulai dilakukan secara terencana. Penelitian yang dijadikan dasar dari tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemberdayaan masyarakat hukum adat Serampas dalam upaya pelestarian hutan adat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan pembelajaran para pihak baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, agar dalam pelestarian hutan dapat melibatkan masyarakat adat dengan pemberdayaan masyarakat sesuai kearifan lokal yang ada.

2. METODE

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Penelitian dilakukan di Masyarakat Hukum Adat Serampas Desa Rantau Kermas, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Kegiatan penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2021 sampai dengan bulan November 2021. Jumlah responden sebanyak 40 orang, dengan jumlah KK di Desa Rantau Kermas sebanyak 157 KK, 512 jiwa.

Alat dan Bahan:

Alat yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah alat tulis kantor dan alat perekam. Sedangkan bahan yang digunakan adalah data-data penelitian baik primer maupun sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan daftar pertanyaan, wawancara mendalam, *focus group discussion* (FGD) dan pengamatan langsung keadaan lingkungan masyarakat hukum adat Serampas.


Langkah Pelaksanaan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi penyajian data deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara informan yang dipilih secara sengaja (*purposive sampling*) dengan bantuan *thematic interview guidelines*. pengamatan lapangan, diskusi kelompok terarah (FGD), dan data sekunder yang terkait dengan penelitian.

Kegiatan pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara simultan dengan model

interaktif melalui tiga alur kegiatan, yaitu kondensasi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

1. Kondensasi data: proses memfokuskan, menyederhanakan, meringkas dan mentransformasi data yang telah didapatkan dari hasil pengumpulan data.
2. Display data: kumpulan informasi yang terorganisir untuk dilakukan penarikan kesimpulan.
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi



Gambar 1. Analisis data dan model interaktif

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Hukum Adat Serampas

Masyarakat adat adalah suatu kelompok masyarakat yang memiliki asal usul tertentu (secara turun temurun) pada wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri. Masyarakat adat kemudian disebut sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam UUD 1945 dan peraturan perundangan, untuk membedakan dengan masyarakat desa tradisional (Komnasham, 2016; Desmiwati & Surati, 2018; Amalia, 2019).

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No, 17 Tahun 2020 tentang hutan adat dan hutan hak, menyebutkan bahwa MHA adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

MHA Serampas terletak di Desa Rantau Kermas, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Desa Rantau Kermas

berbatasan dengan Desa Lubuk Mentilin di sebelah utara, sebelah timur dengan Desa Pulau Tengah, sebelah selatan dengan Kecamatan Kepayang, dan sebelah barat dengan Desa Tanjung Kasri. Jarak dari Desa Rantau Kermas ke ibu kota Kecamatan Jangkat kurang lebih 26 km. Luas wilayah sebesar 67 km. Merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian 600-1300 mdpl (BPS Kabupaten Merangin, 2020).

Hutan sebagai bagian dari wilayah hukum adat serampas, sangat memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat adat serampas. Untuk itu ada aturan-aturan yang dibuat khusus dalam pemanfaatan hasil hutan (KKI Warsi, 2016). Masyarakat serampas yang masih memegang teguh adat-istiadatnya, sehingga membuat minimnya pelanggaran yang dilakukan dalam pengelolaan hutan. Setiap masyarakat dalam warga serampas dapat mengelola hutannya. Untuk mengelola hutan yang ada, masyarakat harus minta izin dulu kepada ketua adat (depati) dan diadakan kenduri adat.


Tanah *ajum arah* adalah sistem pembagian lahan untuk MHA Serampas mengelola lahan pertanian dan untuk pemukiman. Sumber penghidupan masyarakat Desa Rantau Kermas bergantung dari hasil perkebunan dan pertanian seperti: kayu manis, kopi, cabe, padi, kentang, ubi jalar. Mata pencaharian penduduk umumnya sebagai petani, sebagian kecil berprofesi sebagai pegawai negeri sipil dan tenaga honorer.

Umumnya masyarakat menerapkan sistem agroforestri kopi dan kayu manis. Masyarakat memiliki lahan garapan tersebut dari membuka lahan sendiri, dan umumnya warisan dari orang tua, dimana semua tanahnya merupakan tanah adat, hanya ada 3,45% yang berasal dari membeli. Luas rata-rata kepemilikan lebih dari 1 ha.

Motif masyarakat menanam kopi bukan karena dorongan pasar semata, namun sebagai kebanggaan tersendiri dalam melestarikan tradisi. Masyarakat menanam kayu manis selain sebagai tanaman pelindung tanaman kopi, juga sebagai opsi diversifikasi ekonomi pertanian. Sebagian besar masyarakat Desa Rantau Kermas yang telah berkeluarga menanam kopi (Surati et al., 2021). Kopi pada awalnya hanya dinikmati oleh masyarakat lokal saja, namun seiring tingginya permintaan pasar, maka kopi kualitas premium yang dijual hingga ke luar wilayah Rantau Kermas.

Sampai dengan penelitian ini dilakukan, masyarakat mengaku masih taat kepada aturan

adat. Aturan adat ditegakkan di tengah masyarakat oleh seorang Depati payung, sebutan untuk ketua lembaga adat MHA Serampas. Pelanggaran terhadap aturan adat yang ada di dalam kawasan adat sangat jarang terjadi. Ada sanksi adat jika terjadi pelanggaran.



Gambar 2. Peta lokasi hutan adat MHA Serampas Desa Rantau Kermas (Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2021)

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pelestarian Hutan

Hutan memiliki potensi yang sangat besar termasuk ketersediaan tanaman produktif yang memiliki potensi pasar yang tinggi. Diperlukan suatu lembaga desa yang berbasis sumber daya hutan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat hutan. Masyarakat sekitar hutan pada dasarnya adalah tipikal masyarakat terbuka yang sangat menjunjung tinggi kelestarian sumber daya hutan dan memiliki modal sosial yang kuat (Sylviani, Suka, Surati, & Kurniasari, 2020). Oleh karena itu, mereka membutuhkan intervensi dalam mengubah pola pikir orientasi hidup mereka dan mediasi dari pihak eksternal yang terkait dengan permodalan, pemasaran, dan pengetahuan tentang budidaya (Budi et al., 2018).

Hutan adat di MHA Serampas Desa Rantau Kermas telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan No. SK. 6741/MENLHKPSKL/KUM.1/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 dan secara resmi dicantumkan dalam peta kawasan hutan dengan luasan 24 ha merupakan kawasan hutan pada Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan diluar kawasan/areal penggunaan lain (APL) seluas 104 ha.

Tujuan penetapan hutan adat adalah terciptanya fungsi ekologis hutan, manfaat ekonomi, dan fungsi sosial yang menopang kehidupan MHA. Hutan sebagai bagian dari wilayah hukum adat serampas, sangat memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat adat serampas. Berbagai upaya dilakukan oleh lembaga adat dan pemerintah Desa Rantau Kermas agar kesadaran masyarakat akan kelestarian hutan adat sangat penting. Upaya pelestarian dengan cara pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), yang diberi nama Bumdes Alam Depati Payung.

Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian hutan baru dilakukan setelah adanya penetapan hutan adat. Sebelum dilakukan penetapan, pengelolaan hutan adat sesuai dengan aturan adat yang ada tanpa dukungan dari berbagai pihak. Setelah penetapan, pemerintah daerah, berbagai kementerian dan lembaga banyak berperan, baik dalam hal pelatihan, patroli bersama kawasan hutan, pengembangan mikrohidro, pembuatan *tracking* di hutan adat, pengembangan wisata alam, juga bantuan alat pengolah kopi. Dari hasil wawancara dapat dilihat perbedaan antara sebelum penetapan dan setelah penetapan, dimana dimulainya pemberdayaan masyarakat (Tabel 1).

Tabel 1. Perbedaan sebelum dan sesudah pemberdayaan masyarakat (Data primer, 2021)

Bentuk pemberdayaan masyarakat	Sebelum Penetapan HA	Setelah Penetapan Hutan Adat
Pemberdayaan masyarakat	Belum dilakukan pemberdayaan masyarakat	Mulai dilakukan pemberdayaan masyarakat dengan penataan kelembagaan Bumdes
Pengolahan Serampas coffee	Kopi diolah dengan sederhana	- Dibentuk unit usaha - Dibuat KTH, KWT yang khusus mengelola kopi - Dibuat brand untuk meluaskan

		<p>pemasaran kopi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan pelatihan anggota KTH dan KWT - Beberapa kementerian dan lembaga menyumbangkan alat pengolahan kopi 		<p>selama 24 jam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan tenaga mekanik untuk mengelola PLTMH - Dibentuk unit usaha
Pengelolaan hutan adat	Pengelolaan hutan sesuai dengan aturan lembaga adat	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan hutan adat sesuai dengan aturan lembaga adat dan mendapat dukungan dari para pihak - Dibentuk kelompok pengelola hutan adat (KPHA) - Dibentuk unit usaha - Adanya pengembangan pengelolaan hutan adat dengan berbagai macam program 	<p>Pengembangan ekowisata</p> <p>Wisata alam yang ada hanya Danau Depati IV</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan wisata alam adalah danau Depati IV, lubuk larangan, wisata alam di hutan adat, pembangunan <i>home stay</i> - Dibentuk unit usaha - Dibuat kelompok sadar wisata untuk pengelolaan dan pengembangan ekowisata di MHA Serampas Desa Rantau Kermas
Revitalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrihidro (PLTMH)	Adanya pembangkit listrik tenaga mikrohidro secara sederhana dengan kapasitas 12000 watt	<ul style="list-style-type: none"> - Revitalisasi pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan kapasitas 39.500 watt yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Rantau Kermas 		<p>Pemberdayaan masyarakat Desa Rantau Kermas melalui Bumdes, berdampak pada kelestarian ekologi hutan adat terjaga, dan masyarakat sejahtera. Dengan adanya Bumdes, pemberdayaan masyarakat lebih optimal di MHA Serampas Desa Rantau Kermas terbagi kedalam empat unit usaha, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit usaha Serampas coffee <p>Kopi menjadi salah satu komoditas yang diunggulkan MHA Serampas, kopi juga merubah banyak imej Desa Rantau Kermas. Diantaranya merubah citra desa yang penuh mistis, menjadi desa penghasil kopi. Juga</p>

dikembangkan citra pemberdayaan lahan masyarakat melalui tanam kopi, yang hasilnya nanti dapat dijual ke Bumdes. Masyarakat juga terlibat dalam pengolahan dan penjualan kopi, dengan dibentuknya kelompok tani hutan (KTH) dan kelompok wanita tani (KWT). Bahkan KWT sudah mulai merencanakan untuk mengeluarkan *brand* kopi tersendiri.

KWT Hutan Lestari, salah satu kelompok tani di MHA Serampas Desa Rantau Kermas dengan semua anggotanya adalah perempuan, Pemberdayaan masyarakat dengan peran perempuan di MHA Serampas menjadi salah satu kekuatan penting dalam pengelolaan hutan adat dan pengembangan ekonomi masyarakat. Ketelitian dan kualitas kontrol yang baik dalam pengolahan kopi menjadi dasar kenapa KWT diberikan tanggung jawab untuk mengelola unit usaha Serampas coffee.

Desa Rantau Kermas kini mulai dikenal sebagai penghasil kopi robusta premium Kopi Serampas. Kopi juga sebagai pengikis julukan "*black magic*" Desa Rantau Kermas, karena dengan tamu yang berkunjung dan menyuguhkan kopinya sendiri, maka tamu percaya bahwa tidak ada "*black magic*" yang dibuat oleh MHA Serampas Rantau Kermas.

Sebelum adanya pemberdayaan, masyarakat kesulitan dalam menjual kopi, karena akses pasar yang kurang. Saat ini, masyarakat menjual kopi ke Bumdes dalam bentuk "kopi cherry merah", karena dinilai menguntungkan. Harga kopi cherry merah, yang masih ada kulitnya adalah Rp. 4000/kg. Jadi masyarakat setelah memanen kopi bisa langsung menjualnya ke Bumdes setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Harga kopi "asalan", kopi campur yang telah dikupas sebesar Rp. 20.000/kg. Sedangkan kopi dengan kualitas bagus sebesar Rp. 35.000/kg.

Sebelum pandemic covid-19, Bumdes menjual kopi yang telah diterima dari masyarakat ke PT. Sari Tirta Indonesia sebanyak 1.5 ton per bulan, dengan harga jual Rp. 45.000/kg. Saat ini kopi yang telah diterima Bumdes dari masyarakat, dikemas dan dipasarkan sendiri ke supermarket di kota kabupaten dan provinsi, juga ke rumah kopi.

2. Unit usaha hutan adat

Hutan adat bagi MHA Serampas sebagai penyangga sistem kehidupan. Masyarakat

paham bahwa dengan menjaga hutan adat, maka akan memiliki cadangan air yang melimpah untuk keperluan hidup sehari-hari, irigasi pertanian, penyedia bahan obat-obatan, hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan untuk kerajinan dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro.

Walaupun masyarakat dapat mengambil hasil hutan bukan kayu (HHBK) di kawasan hutan adat, tetapi kepatuhan MHA Serampas Desa Rantau Kermas terhadap aturan-aturan dan sanksi adat sangat tinggi. Sehingga masyarakat jarang memanfaatkan HHBK dari hutan adat, karena menurut pemahaman mereka, bahwa hutan adat harus dijaga dan dilindungi.

Pengelola hutan adat di MHA Serampas tergabung dalam kelompok pengelola hutan adat (KPHA), berbagai program dilakukan dalam upaya kelestarian yang berkelanjutan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan harapan masyarakat sejahtera dan hutannya lestari. Salah satu program dengan pendampingan dari KKI Warsi adalah "pohon asuh", yaitu skema donasi yang bersifat suka rela. Siapapun boleh ikut program "pohon asuh dengan nilai Rp. 200.000,-/pohon/tahun. Hasil donasi pohon asuh dialokasikan dengan perbandingan 60% untuk pembangunan desa, dan 40% untuk pengelolaan hutan adat.

Di hutan adat juga dikembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang wisata alam, diantaranya pembuatan gazebo, pembuatan spot foto, jembatan *tracking*, dan jalur *tracking*.

3. Unit usaha PLTMH

Pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) sangat bermanfaat bagi MHA Serampas Desa Rantau Kermas, karena dapat memenuhi kebutuhan listrik seluruh desa selama 24 jam, juga menjadi pengungkit perekonomian desa. Pemberdayaan juga terus ditingkatkan dengan adanya PLTMH, masyarakat melakukan kegiatan kerajinan, jahit-menjahit, menggerakkan mesin-mesin pengolah kopi di rumah kopi Serampas.

4. Unit usaha ekowisata

MHA Serampas juga membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis) untuk pemberdayaan masyarakat dibidang wisata. Banyak potensi yang dimiliki oleh MHA Serampas Desa Rantau Kermas yang dapat di

eksplora lebih luas lagi, diantaranya adalah: pembuatan jalan wisata di hutan adat, wisata lubang larangan, wisata danau Depati Alam IV, dan wisata budaya yang dimiliki.

Pengelolaan hutan adat setelah penetapan hutan adat semakin baik, kesadaran masyarakat juga semakin tinggi untuk menjaga lingkungan dan kawasan hutan adat. Hal ini didorong juga oleh kepentingan masyarakat akan kondisi lingkungan yang baik, MHA Serampas Desa Rantau Kermas sadar, kalau tidak menjaga hutan dan lingkungan dengan baik, maka akan terjadi bencana alam (Surati et al., 2021).

Dalam pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan lembaga adat. Masyarakat sangat patuh dengan aturan adat, sehingga memudahkan program pemberdayaan masyarakat. Hal ini menjadi potensi yang tinggi, sehingga diharapkan akan ada program-program pemberdayaan masyarakat lainnya yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan hutan adat setelah penetapan hutan adat semakin baik, kesadaran masyarakat juga semakin tinggi untuk menjaga lingkungan dan kawasan hutan adat. Juga dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui Bumdes, maka harapan MHA Serampas agar hutan terjaga dan lestari serta masyarakat sejahtera dapat terpenuhi. Bentuk pemberdayaan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) menjadi solusi yang tepat dalam upaya pelestarian hutan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Bumdes yang ada di MHA Serampas terdiri dari empat unit usaha, yaitu unit usaha Serampas coffee, unit usaha hutan adat, unit usaha pembangkit listrik tenaga mikrohidro, unit usaha ekowisata. Masing-masing unit mempunyai program pemberdayaan masyarakat dengan arahan dari Kepala Desa dan Ketua Adat.

Potensi yang ada pada MHA Serampas Desa Rantau Kermas sangat besar, oleh karena itu diharapkan agar kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan Bumdes lebih ditingkatkan. Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin agar lebih peduli dengan MHA Serampas Desa Rantau Kermas, mendukung program-program yang telah direncanakan, baik secara anggaran ataupun peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami sampaikan terima kasih kepada Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim yang telah mendanai kegiatan penelitian ini. Juga kami sampaikan terimakasih kepada seluruh masyarakat hukum adat Serampas, KKI Warsi, dan juga kepada pihak-pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, D. C. (2019). *Pola Penguasaan Dan Pemanfaatan Lahan Pasca Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang (Thesis)*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Ariyanto, Rachman, I., & Toknok, B. (2014). Kearifan Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala. *Warta Rimba*, 2(2), 84–91.
- BPS Kabupaten Merangin. (2020). *Kecamatan Jangkat Dalam Angka 2020*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, Jambi.
- Budi, S. D., Bambang, S., & Munawar. (2018). Forest Community Empowerment Through the Increasing Role of Productive Crop-Based SMIS Around Forests: A Study on Porang Plants in East Java, Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 12, 260–274. <https://doi.org/DOI>
<https://doi.org/10.18551/rjoas.2018-12.33>
- Constantino, P. de A. L., Carlos, H. S. A., Ramalho, E. E., Rostant, L., Marinelli, C. E., Teles, D., Valsecchi, J. (2012). Empowering Local People Through Community-Based Resource Monitoring: A Comparison of Brazil and Namibia. *Ecology and Society*, 17(4). <https://doi.org/10.5751/ES-05164-170422>
- Desmiwati, & Surati. (2018). Upaya Memperjuangkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Kabupaten Lebak, Banten. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 15(2), 165–178.
- Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. (2021). *Peta lokasi hutan adat MHA Serampas Desa Rantau Kermas*. Jambi.
- Hidayat, D. C., Surati, Sakuntaladewi, N., Sylviani, & Ariawan, K. (2020). Value of

- vegetation diversity for indigenous (Adat) community of Kasepuhan Karang. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*.
- Hidayat, R. (2021). Perempuan Adat Penjaga Hutan. *Forestdigest.Com*. Retrieved from <https://www.forestdigest.com/detail/1037/perempuan-penjaga-hutan-adat-rantau-kermas>
- KKI Warsi. (2016). *Laporan Sosial Budaya Masyarakat Adat Serampas*. Komunitas Konservasi Indonesia Warsi Jambi.
- Komnasham. (2016). *Inkuiri Nasional HAM: Hak Masyarakat Adat atas Wilayahnya di kawasan Hutan*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Third Edit). SAGE Publications, Inc. Thousand Oaks, California; London, United Kingdom; New Delhi, India; Singapura.
- Muhammad, A., & Saharuddin, S. (2018). Keragaan Praktik Kearifan Lokal dan Keberlanjutan Hutan Nagari. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.5.667-680>
- Mulyadi, M. (2013). Empowerment of indigenous people in development (Indigenous people case studies in Battang Palopo City South Sulawesi). *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 10(4), 224–234.
- Nursidi. (2019). Strategi Pengembangan Pengelolaan Hutan Adat Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Lubuk Beringin. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 6(1).
- Rijal, M. (2013). Peran Modal Sosial dalam Pelestarian Hutan (Studi Keberadaan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio Di Desa Rumbio, Pulau Sarak, Padang Mutung dan Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)(Thesis). Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Surati, Hidayat, D. C., Sylviani, Sumirat, B. K., & Ariawan, K. (2021). *Dampak Penetapan Hutan Adat Terhadap Perilaku Pengelolaan dan Kelestarian Hutan (Laporan hasil penelitian)*. Bogor: Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
- Sylviani, Suka, A. P., Surati, & Kurniasari, D. R. (2020). Social capital in managing community plantation forest: A case study at kph boalemo, gorontalo province. *Indonesian Journal of Forestry Research*, 7(1), 71–82. <https://doi.org/10.20886/ijfr.2020.7.1.71-82>
- Sylviani, Surati, Sakuntaladewi, N., & Sumirat, B. K. (2020). Adat Community and Climate Change Adaptation Measures: Case of Kasepuhan Karang. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 487(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/487/1/012005>
- Wiyono, W., Hidayat, R., & Oktalina, S. (2020). The Community Empowerment Strategy in Protected Forest Management through Community-Based Ecotourism Development in Kalibiru Village, Kulon Progo Regency. *Habitat*, 31(1), 11–27. <https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2020.031.1.2>